



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DIGITAL
DENGAN UNI EMIRAT ARAB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan penguatan pendidikan digital yang dilaksanakan dengan cara koordinasi lintas kementerian/lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan institusi lainnya di dalam maupun di luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Percepatan Implementasi Kerja Sama Pendidikan Digital dengan Uni Emirat Arab;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DIGITAL DENGAN UNI EMIRAT ARAB.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Implementasi Kerja Sama Pendidikan Digital dengan Uni Emirat Arab, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan institusi lainnya di dalam maupun di luar negeri terkait percepatan implementasi kerja sama pendidikan digital dengan Uni Emirat Arab;
 2. melakukan penyiapan dokumen, melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka percepatan implementasi komitmen kerja sama yang telah ada; dan
 3. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan terkait dengan kebutuhan, rencana pelaksanaan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu terkait percepatan implementasi kerja sama pendidikan digital.
- KETIGA : Tim menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA
MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 166
TAHUN 2019 TENTANG TIM PERCEPATAN
IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN
DIGITAL DENGAN UNI EMIRAT ARAB

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DIGITAL DENGAN UNI
EMIRAT ARAB

1. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
2. Ketua : Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kepala Bidang Pendidikan Kemaritiman
3. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum
4. Anggota : 2. Yohanes Surya
Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Bryan Raharja
Asisten Ketua, Universitas Surya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA
MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002